

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONDOWOSO**

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONDOWOSO
NOMOR : 060/PP.01.02/K.JI-05/10/2024**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KLARIFIKASI BAWASLU KABUPATEN BONDOWOSO
DALAM PENANGANAN TEMUAN DUGAAN PELANGGARAN PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI
DI KABUPATEN BONDOWOSO**

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka melakukan kajian atas temuan dugaan pelanggaran pemilihan, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bondowoso perlu melakukan klarifikasi/meminta keterangan kepada pihak terlapor dan saksi;
 - b. Bahwa untuk melakukan klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Klarifikasi dilingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bondowoso sebagaimana ketentuan Pasal 29 Peraturan Badan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bondowoso tentang Pembentukan Tim Klarifikasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bondowoso dalam penanganan temuan dugaan pelanggaran pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Bondowoso.

- Mengingat :
- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
 - b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
- e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- g. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
- h. Keputusan Ketua Bawaslu Nomor 274/PM.00.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- i. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- j. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
- k. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor : DIPA-115.01.2.686349/2024, Tanggal 28 November 2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONDOWOSO TENTANG PEMBENTUKAN TIM KLARIFIKASI DALAM PENANGANAN TEMUAN DUGAAN PELANGGARAN PEMILIHAN TAHUN 2024
- Kesatu : Membentuk Tim Klarifikasi Dalam Penanganan Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Tahun 2024 Tentang Dugaan Kampanye di Tempat Ibadah.
- Kedua : Tim Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertugas:
1. Menetapkan pihak-pihak yang akan diklarifikasi dan menyusun jadwal klarifikasi;

2. Membuat surat undangan klarifikasi dan menyampaikan kepada pihak yang akan diklarifikasi;
3. Menyediakan tautan ruang virtual apabila klarifikasi dilakukan secara daring;
4. Menyiapkan ruang klarifikasi;
5. Menyiapkan daftar pertanyaan;
6. Melaksanakan klarifikasi;
7. Kegiatan-kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan klarifikasi.

- Ketiga : Dalam melaksanakan tugas Tim Klarifikasi bertanggungjawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bondowoso.
- Keempat : Susunan Tim Klarifikasi Bawaslu Kabupaten Bondowoso sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kelima : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2024.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Surat Keputusan ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di : Bondowoso
Pada tanggal : 19 Oktober 2024

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONDOWOSO
KETUA**



NANI AGUSTINA, S.Sos.

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KETUA BAWASLU KABUPATEN BONDOWOSO
 NOMOR : 060/PP.01.02/K.Jl.05/10/2024
 TANGGAL : 19 Oktober 2024

**SUSUNAN TIM KLARIFIKASI
 BAWASLU KABUPATEN BONDOWOSO**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	NANI AGUSTINA, S.Sos.	KETUA BAWASLU KAB. BONDOWOSO	PENASEHAT
2	AHMAD ZAIRUDIN, S.H., M.H.	KORDIV HPS BAWASLU KAB. BONDOWOSO	PEMBINA
3	ISMAILI, S.Pd., M.Pd.	KORDIV PP DATIN BAWASLU KAB. BONDOWOSO	PEMBINA
4	SHOLIKHUL HUDA, S.Sy..	KORDIV PPH BAWASLU KAB. BONDOWOSO	KOORDINATOR
5	MOHAMMAD HASYIM, S.Pd., MM.	KORDIV SDMO DAN DIKLAT BAWASLU KAB. BONDOWOSO	KOORDINATOR
6	SRI UTAMI, S.Sos., M.Si	KASEK BAWASLU KAB. BONDOWOSO	ANGGOTA
7	REZA SAMSU P, S.S.,M.Hum	KASUBBAG PPPS BAWASLU KAB. BONDOWOSO	ANGGOTA
8	DESY NATALIA	STAF TEKNIS BAWASLU KAB. BONDOWOSO	ANGGOTA
9	DWI CANDRA ARIYO W	STAF TEKNIS BAWASLU KAB. BONDOWOSO	ANGGOTA
10	JIBRIL	STAF TEKNIS BAWASLU KAB. BONDOWOSO	ANGGOTA
11	ESTRA HUSHADENY A	STAF TEKNIS BAWASLU KAB. BONDOWOSO	ANGGOTA
12	MOCH. CANDRA P. V	STAF TEKNIS BAWASLU KAB. BONDOWOSO	ANGGOTA

Ditetapkan di : Bondowoso
 Pada tanggal : 19 Oktober 2024
**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BONDOWOSO**

KETUA


NANI AGUSTINA, S.Sos.